

4. METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditunjang oleh metode kuantitatif (metode gabungan). Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat diperoleh kekayaan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, hasil penggalian data kualitatif melalui serangkaian wawancara yang mendalam dapat diperjelas dengan tampilan data-data kuantitatif. *Visualisasi* fenomena yang mampu terungkap kiranya akan semakin mudah dipahami oleh adanya dukungan visualisasi oleh data kuantitatif

Dalam penerapannya, berdasarkan topik dan judul penelitian, akan ditentukan fokus-fokus perhatian sebagai pedoman wawancara. Dari instrumen inilah dipergunakan oleh peneliti untuk menggali sejumlah data yang dibutuhkan dari para informan yang ada. Sedang mengenai operasionalisasi metode kuantitatif dengan mendasarkan pada focus penelitian yang tiada lain juga bersumber pada judul penelitian, maka penyusunan instrumennya juga tidak jauh berbeda. Beberapa variable yang ada kemudian dituangkan menjadi beberapa indikator-indikator penelitian, dari indikator inilah yang selanjutnya dijadikan kuesioner sebagai instrumen pengambilan data.

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian.

4.2.1. Tempat.

Penelitian ini bertempat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan 6 (enam) kantor Imigrasi yang berada dibawahnya yaitu:

Kantor Imigrasi Klas I Semarang.

Kantor Imigrasi Klas I Surakarta.

Kantor Imigrasi Klas II Cilacap.

Kantor Imigrasi Klas II Pati.

Kantor Imigrasi Klas II Pemalang.

Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo.

4.2.2. Waktu penelitian.

Proses penelitian diharapkan dapat selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak seminar usulan penelitian sampai menyelesaikan laporan tesis.

4.3. Informan, populasi dan tehnik sampling

4.3.1. Informan.

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) pejabat imigrasi yang berhubungan dengan tugas penindakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kanwil Jawa Tengah, Kantor Imigrasi yang berada di Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:

- Kasubdit Intelijen dan Kerja Sama Intelijen Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Plh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Jateng;
- Kepala Kantor Imigrasi Klas I Semarang;
- Kepala Kantor Imigrasi Klas I Surakarta;
- Kepala Kantor Imigrasi Klas II Cilacap;
- Kepala Kantor Imigrasi Klas II Pati;
- Plh Kepala Kantor Imigrasi Klas II Pemalang;
- Kepala Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo.

4.3.2. Populasi.

Populasi dalam penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Sanksi Pelanggaran Hukum Keimigrasian” ini adalah pejabat imigrasi sebagai implementor kebijakan yang berjumlah 12 orang, terdiri dari 6 orang kepala seksi penindakan keimigrasian dan 6 orang kepala subseksi penindakan keimigrasian.

4.3.3. Tehnik Sampling.

Karena populasinya adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk langsung dan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pejabat imigrasi yang bertugas dibagian penindakan pada masing-masing kantor imigrasi, maka tehnik samplingnya menggunakan Purposive Sampling.

4.4. Instrumen Penelitian.

Sejalan dengan metode yang dipergunakan, kegiatan penelitian ini menggunakan dua instrumen pengumpul data yang terdiri dari pedoman wawancara dan kuesioner. Pada pedoman wawancara merupakan panduan peneliti dalam menentukan arah wawancara. Dalam hal ini kedua instrumen diatas dikembangkan dari penjabaran variabel-variabel penelitian yang ada.

Untuk penggunaan pedoman wawancara ditujukan untuk menggali sejumlah informasi yang dapat diungkap dalam rangka menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Keuntungan lain dari penggunaan pedoman wawancara yang secara simultan juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan secara fisik.

Sedangkan untuk penggunaan kuesioner, peneliti mengembangkan dalam bentuk pernyataan tertutup yang bertujuan untuk memudahkan editing, dan pengolahan data. Pada setiap pernyataan disediakan 4 (empat) alternatif jawaban pilihan pendapat yang sesuai dengan pendapat responden. Keempat alternatif pendapat tersebut adalah :

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak setuju.

Selanjutnya untuk indikator-indikator dan variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.4.1

Focus perhatian penelitian mengenai Implementasi kebijakan Pemberian Sanksi Pelanggaran Keimigrasian.

Fokus perhatian		Pedoman Wawancara
A.	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian sudah disosialisasikan prosedur penerapannya ke seluruh pejabat imigrasi? 2. Apakah Dirjenim telah memberikan instruksi yang berisi kriteria yang jelas mengenai jenis pelanggaran yang harus diselesaikan melalui tindakan yudisial dan yang melalui tindakan keimigrasian? 3. Apakah para pejabat imigrasi telah diberikan pelatihan mengenai tata cara penanganan terhadap pelanggaran keimigrasian? 4. Apakah bapak/ ibu sudah mengetahui tujuan dan sasaran pemerintah dalam hal pemberian sanksi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian? 5. Dalam menangani pelanggaran keimigrasian, apa yang menjadi pertimbangan bapak/ ibu dalam menentukan sanksi yang diberikan?
B.	Sumber Daya a. SDM	<ol style="list-style-type: none"> 6. Apakah ada persyaratan khusus dalam hal jenjang pendidikan yang harus dimiliki oleh pejabat imigrasi, khususnya yang akan ditempatkan pada seksi pengawasan dan penindakan (wasdakim)? 7. Apakah sarjana ilmu hukum tidak menjadi pilihan utama dalam menempatkan pejabat imigrasi pada seksi wasdakim? 8. Apakah ada pendidikan khusus yang diberikan kepada pejabat imigrasi yang akan ditempatkan pada seksi wasdakim?

	<p>b.Sumber Daya Finansial</p> <p>C. Disposisi</p> <p>D. Struktur Birokrasi</p>	<p>9. Apakah semua pejabat imigrasi di seksi wasdakim khususnya dibagian penindakan telah mendapatkan sertifikat/ kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)?</p> <p>10. Bagaimana tahapan penanganan pelanggaran keimigrasian melalui tindakan yudisial?</p> <p>11. Apakah ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam penanganan pelanggaran keimigrasian?</p> <p>12. Jika ada, apakah menurut bapak anggaran yang disediakan sudah mencukupi, terutama dalam membiayai penanganan pelanggaran keimigrasian melalui tindakan yudisial yang prosesnya cukup panjang?</p> <p>13. Pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian berada ditangan pejabat imigrasi, apakah melalui tindakan yudisial atau tindakan keimigrasian. Menurut bapak apakah hal ini tidak rawan untuk terjadinya penyimpangan?</p> <p>14. Apakah setiap pemeriksaan didasari atas data hasil pemantauan atau informasi dari pihak-pihak terkait?</p> <p>15. Jika memutuskan pemberian sanksi, apa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan bapak/ibu?</p> <p>16. Menurut bapak/ibu, apakah kebijakan pemerintah mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian telah diterapkan dengan benar?</p> <p>17. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan pelanggaran kemigrasian?</p> <p>18. Apakah SOP penanganan pelanggaran keimigrasian tersebut sudah jelas dan tidak akan menimbulkan persepsi berbeda bagi pejabat imigrasi</p>
--	---	--

		<p>(implementor) di lapangan?</p> <p>19. Apakah dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian sudah ada aturan yang jelas mengenai jenis pelanggaran apa saja yang harus melalui tindakan yudisial dan yang bisa melalui tindakan keimigrasian?</p> <p>20. Apakah para pejabat imigrasi telah mendapatkan sosialisasi tentang prosedur tetap dalam menangani pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian?</p> <p>21. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pejabat imigrasi dalam menangani pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian?</p>
--	--	---

Tabel 4.4.2

Indikator-indikator Implementasi Kebijakan Pemberian Sanksi Pelanggaran Keimigrasian

Variabel	Dimensi	Indikator
1. Implementasi Kebijakan		
Komunikasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi SK/Kepmen tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing, dan tindakan keimigrasian 2. Distribusi SE Ditjen Imigrasi tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing, dan tindakan keimigrasian 3. Distribusi Juklak/Juknis Dirjenim tentang tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian. 4. Adanya SOP (Standar Operational Procedure) dalam proses pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian. 5. Keikutsertaan pegawai/ pejabat pada

Sumber Daya	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Finansial.</p>	<p>sympusium, workshop, atau sejenisnya dalam rangka penjabaran sasaran kebijakan.</p> <p>6. Pengarahan dari pimpinan untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.</p> <p>7. Penjelasan sasaran atau tujuan penerapan kebijakan pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian.</p> <p>8. Jumlah pegawai/ pejabat imigrasi dibagian penindakan yang memadai.</p> <p>9. Kualitas pegawai/ pejabat imigrasi dibagian penindakan yang memadai.</p> <p>10. Jumlah pegawai/ pejabat imigrasi penyidik yang memadai</p> <p>11. Kualitas pegawai/ pejabat imigrasi penyidik yang memadai.</p> <p>12. Penguasaan bahasa asing oleh pegawai/ pejabat imigrasi bagian penyidikan.</p> <p>13. Anggaran yang memadai untuk proses penyidikan.</p> <p>14. Anggaran yang memadai untuk biaya hidup tersangka selama proses penyidikan.</p> <p>15. Dalam operasionalisasi pemberian sanksi pada kantor imigrasi telah tersedia anggaran yang memadai untuk biaya pemeliharaan sarana pendukung yang dimiliki.</p> <p>16. Pemberian insentif kepada pegawai/ pejabat dalam operasionalisasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian.</p>
-------------	--	---

Disposisi	Peralatan Kerja	<p>17. Ketersediaan sarana komputer untuk proses penyidikan.</p> <p>18. Ketersediaan alat perekam suara (tape recorder) untuk kepentingan proses penyidikan.</p> <p>19. Ketersediaan sarana pengambilan photo untuk kepentingan penyidikan.</p> <p>20. Sarana penyimpanan dan kemudahan pengambilan arsip.</p>
	Sarana Penunjang Kerja	<p>21. Ketersediaan kendaraan operasional pengawasan dan penindakan.</p> <p>22. Ketersediaan ruang khusus untuk proses penyidikan di tiap kantor imigrasi.</p> <p>23. Ketersediaan ruang detensi di tiap kantor imigrasi bagi para tersangka pelanggaran keimigrasian.</p> <p>24. Ruang detensi tiap kantor imigrasi apakah cukup layak atau belum.</p> <p>25. Fasilitas ruang detensi di tiap kantor imigrasi.</p> <p>26. Apakah setiap pemeriksaan didasari atas pemantauan dan informasi dari pihak terkait.</p> <p>27. Keberadaan fasilitas informasi mengenai jenis pelanggaran keimigrasian dan sanksinya.</p> <p>28. Pengetahuan pejabat imigrasi mengenai jenis pelanggaran dan sanksinya.</p> <p>29. Jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil pemeriksaan seksi wasdakim yang diajukan ke kepala kantor.</p> <p>30. Kejelian pejabat imigrasi dalam</p>

Struktur Birokrasi		<p>menentukan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian.</p> <p>31. Pengetahuan tentang hukum keimigrasian adalah aspek penting dalam menentukan sanksi yang diberikan.</p> <p>32. Prosedur tetap dalam hal pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian.</p> <p>33. Apakah setiap pejabat imigrasi dibagikan penindakan yang menyidik telah memiliki kartu PPNS</p> <p>34. Setiap penyidikan terlihat secara transparan</p> <p>35. Pembagian tugas yang jelas antara pejabat imigrasi dalam proses penyidikan dan pemberian sanksi</p> <p>36. Wewenang kepala kantor dalam pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian.</p> <p>37. Kesiapan Pimpinan dalam mengawasi proses penyidikan pelanggaran keimigrasian.</p> <p>38. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian.</p>
--------------------	--	--

4.5. Teknik pengumpulan data

Dalam menunjang upaya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menerapkan cara kunjungan ke lapangan untuk melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang telah ditentukan dan sekaligus menyerahkan kuesioner kepada responden yaitu pejabat imigrasi yang juga telah ditentukan oleh peneliti.

Kunjungan ke lapangan ini juga sekaligus dimanfaatkan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan dilapangan. Kunjungan ke lapangan ini dilakukan pada sejumlah kantor yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta, dan seluruh kantor imigrasi yang berada di wilayah Jawa Tengah karena secara geografis lokasi sejumlah kantor tersebut relatif mudah untuk dijangkau disamping pertimbangan keterbatasan biaya dan waktu.

4.6. Pengolahan Data.

Dalam pengolahan data kualitatif, pertama-tama yang dilakukan adalah mentranskrip hasil wawancara kedalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk mengaluskan bahasanya sehingga dapat dimengerti. Setiap satu sumber informan diberikan kode-kode tersendiri, sehingga dalam tahap awal jelas informannya. Perlu dijelaskan disini, bahwa transkrip hasil wawancara, dituliskan oleh peneliti apa adanya sesuai yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini peneliti masih bertindak sebatas juru tulis.

Setelah berhasil merumuskan apa yang diperoleh dari para informan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan pendapat-pendapat yang sama dalam satu kelompok. Dalam hal ini untuk tiap focus perhatian tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa kelompok pendapat. Apabila langkah ini telah dapat dilaksanakan untuk keseluruhan informasi dari informan, langkah berikutnya adalah memberikan kode untuk tiap-tiap kelompok, sehingga dengan bantuan kode ini akan jelas arah dari beberapa informasi yang terhimpun.

Proses selanjutnya adalah menginterpretasi informasi dimaksud. Informasi apa yang menjadi ide utama dari tiap-tiap kelompok. Informasi dimaksud tentunya bukan pendapat semata, melainkan makna apa dibalik itu semua guna membangun suatu fenomena. Beragamnya pendapat atau informasi tentu merupakan suatu kekayaan tersendiri yang dapat berguna menuntun peneliti dalam memahami suatu fenomena sehingga hasil wawancara itu akan mampu menjelaskan suatu fenomena tertentu. Menyangkut hal ini, kepekaan serta kepahaman peneliti akan sangat membantu dalam memaparkan fenomena dimaksud.

4.7. Penyajian Data Hasil Penelitian.

Penyajian data hasil dari penelitian yang dilakukan, disusun berdasarkan sistematika yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Untuk dapat memilih dan menentukan data yang sesuai dengan sistematika tersebut, penulis dituntut dapat memilah-milah dan membuat kriteria data yang masuk kategori teori, data yang masuk kondisi objektif dari lapangan dan data yang merupakan hasil analisis dan interpretasi secara cermat dan tepat.

